

## ABSTRAK

Sejak diterbitkan Permen KP No. 12 Tahun 2020 telah menciptakan lahirnya jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) khusus untuk benih bening lobster di Indonesia. Dalam pengiriman tersebut seluruhnya hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha yaitu PT Aero Citra Kargo sehingga diduga berdampak pada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster?; 2) Bagaimana pertimbangan komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021?; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Jasa pengurusan transportasi yaitu PT Aero Citra Kargo telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Permen KP No. 12 Tahun 2020 dan Pasal 2 Permenhub No. 49 Tahun 2017. 2) Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 sudah tepat bahwa PT Aero Citra Kargo telah melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. 3) Dalam pandangan Islam, praktek monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dilarang karena perbuatan tersebut termasuk *ihhtikar* atau penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

**Kata kunci:** *Praktek Monopoli, Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor), Benih Bening Lobster, Ijarah, Ihtikar.*